



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

SISTEM KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pemantapan kebijakan otonomi daerah, khususnya urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kesehatan diberikan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada anggota masyarakat dengan suatu sistem yang terkait dengan sistem lainnya sesuai dengan asas pemerintahan yang baik dan benar menurut hukum yang berlaku;
 - b. bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang pada hakikatnya adalah pembangunan masyarakat Provinsi seutuhnya, yang menjadi tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga perlu dikembangkan Sistem Kesehatan Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962](#) tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373) ;
 3. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962](#) tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
 4. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963](#) tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576) ;
 5. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984](#) tentang Wabah Penyakit Menular; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

6. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992](#) tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
8. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997](#) tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
9. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997](#) tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) ;
10. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
11. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
12. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. [Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004](#) tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;

16. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
17. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
18. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004](#) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
19. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
20. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991](#) tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
22. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996](#) tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
23. [Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 107; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
24. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

25. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 735/MENKES/SK/VII/1995 tentang Penyerahan Secara Nyata Sebagian urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/MENKES/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
8. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
9. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat UKS adalah setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan bagi siswa didik.
10. Skala Provinsi adalah lingkup luas wilayah pengaturan terhadap satu dan/atau lebih kabupaten/kota dan/atau daerah lintas batas.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, lembaga dan instansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
12. Swasta adalah setiap komponen dunia usaha dan penyelenggara upaya kesehatan non-pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur.
13. Kelompok potensial setiap kelompok yang berkembang di masyarakat yang memiliki kemampuan mempromosikan kesehatan di lingkungannya.
14. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.
17. Rumah sakit yang selanjutnya disingkat RS adalah Rumah Sakit Daerah milik Provinsi.
18. Organisasi Profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang profesi Tenaga Kesehatan seperti : Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Persatuan Ahli (PATELKI) dan/atau organisasi profesi kesehatan lainnya yang mempunyai struktur organisasi cabang di Provinsi Kalimantan Timur.